

UPAYA IOM (*INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION*) DALAM MENGATASI EKSPLOITASI PEKERJA NELAYAN DI MALUKU

Mochamad Iskamal¹

Abstract: *IOM (International Organization for Migration) is a leading intergovernmental organization in the field of migration with the aim of promoting orderly and humane migration that benefits all. This study aims to explain in detail how IOM (International Organization for Migration) efforts to address the exploitation of fishermen in Maluku. The result of this research is that the presence of IOM helps the Government of Indonesia develop and implement policies, regulations, and administration to provide technical assistance and training of officials, and assist migrants in need. IOM has been successful in addressing the exploitation of fishing workers in Maluku. IOM, supported by the Indonesian government, has carried out various assistance such as shelter, legal assistance, payment of food and non-food assistance.*

Keywords: *IOM (International Organization for Migration), Exploitation, Maluku*

Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara dengan kepulauan terbesar didunia yaitu 17.504 pulau yang tersebar dengan garis pantai sepanjang 99.030 kilometer. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas yaitu 5.193.250 km² atau 75% dari keseluruhan wilayah. Melihat letak geografis ini, dapat disimpulkan bahwa kekuatan utama indonesia adalah kelautan. Wilayah laut yang sangat luas memberikan suatu kelebihan dalam bentuk sumber daya laut dan perikanan yang berlimpah, menjanjikan untuk dieksplorasi untuk mendukung pembangunan nasional (KKP, 2016).

Kekayaan laut Indonesia antara lain adalah keanekaragaman hayati lautnya yang sangat kaya yang terbesar di dunia dengan 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota yang terhubung dengan terumbu karang. Indonesia memiliki potensi untuk membangun industri ikan tangkapnya. Data FAO dalam *The State of World Fisheries and Aquaculture (Kondisi Perikanan dan Budidaya Perairan Dunia)* menunjukkan bahwa Indonesia adalah penghasil penangkapan ikan terbesar kedua di dunia setelah Cina dengan jumlah produksi ikan mencapai 5.420.247 ton pada tahun 2012 (7,3% dari produksi ikan dunia) (KKP, 2016).

Salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam di lautnya adalah provinsi Maluku tepatnya di Kota Ambon desa Benjina. Dengan potensi yang sangat besar tersebut, banyak masyarakat dunia yang menggantungkan hidupnya di laut Indonesia khususnya di provinsi Maluku. Kekayaan yang terdapat di Maluku ini menjadikannya sebagai surga bagi para pelaku bisnis dalam industri perikanan, baik pengusaha lokal maupun pengusaha dari berbagai penjuru dunia. Dilihat dari banyaknya industri penangkapan ikan luar negeri yang mengirimkan kapal raksasanya untuk menangkap di perairan Maluku, serta banyaknya investor asing yang menanamkan sahamnya di perusahaan-perusahaan industri perikanan di Maluku. Salah satunya

¹Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : iskamalmoحامad@gmail.com

perusahaan besar yang beroperasi selama bertahun-tahun di wilayah Benjina di Ambon adalah PT.Pusaka Benjina Resources.

PT. Pusaka Benjina Resources (PBR) telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2007 dan disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. PT.Pusaka Benjina Resources (PBR) adalah perusahaan asal Thailand yang berafiliasi dengan perusahaan Indonesia untuk menjalankan usaha pada sektor perikanan di Indonesia. Hasil usaha yang diperoleh PT.Pusaka Benjina Resources dikirim ke Thailand dan kemudian diekspor ke berbagai Negara melalui perdagangan Internasional. Izin pendirian usaha yang diajukan adalah berbentuk joint-venture yaitu antara perusahaan asing dan lokal asal Indonesia. PBR merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang terdiri dari dua perusahaan yaitu Strait Capital Enterprises Limited dan perusahaan lokal PT. Buanacitra Arta Persada.

Sejak didirikan tahun 2007, PBR juga memiliki cara beroperasi yang ilegal. Ikan-ikan yang telah diperoleh dari Wilayah Pengelolaan Perikanan RI dikirimkan ke Thailand melalui jalur laut. Salah satu cara PBR untuk dapat mengekspor hasil tangkapan ke negara lain adalah dengan mengganti bendera kapal (reflagging fishing vessels). Sebanyak 48% ABK asing PBR pernah menyaksikan aktivitas penggantian bendera kapal. Bendera kapal yang diganti adalah dari bendera Indonesia ke bendera Thailand. Dalam kondisi lainnya, ketika kapal tersebut akan kembali ke Indonesia, maka bendera akan diganti kembali menjadi bendera Indonesia. Selain melakukan kegiatan ilegal seperti mengganti bendera kapal, kapal milik PBR juga kerap kali melakukan pemindahmuatan kapal di laut (transshipment), hingga akhirnya ikan-ikan tersebut dapat sampai ke Thailand. Sebanyak 78% ABK asing PBR menyatakan bahwa mereka pernah menyaksikan pemindahmuatan hasil tangkapan di laut. Pemindahmuatan tersebut dilakukan di suatu wilayah perairan. Terdapat kapal milik PBR yang menyerahkan hasil tangkapan mereka ke kapal kargo yang kapasitasnya lebih besar. Kapal kargo tersebut kemudian mengekspor hasil tangkapan PBR ke negara lain. Salah satu kapal untuk pemindahmuatan. tersebut adalah Kapal Silver Sea yang berasal dari Thailand (ecosocmonitor.com, 2008).

Pada tanggal 25 Maret 2015 kantor berita Amerika Serikat Associated Press (AP) telah menerbitkan laporan yang berjudul “Was Your Seafood Caught By Slaves?”. Dalam laporan tersebut, wartawan dari AP telah melakukan investigasi selama setahun dan melakukan wawancara dengan lebih dari 80 orang, bahwa telah ditemukan praktik perbudakan di Benjina. Temuan tersebut yang kemudian diikuti dengan kasus Ambon, merupakan temuan perbudakan pada industri perikanan yang menurut laporan tersebut sebagai kasus perbudakan terbesar pada abad 21 (iom.or.id,2015).

Dalam laporan AP dipaparkan bagaimana perlakuan tidak manusiawi yang diterima anak buah kapal (ABK) Benjina. AP menemukan sejumlah fakta terkait perlakuan yang diduga dilakukan oleh para raja. terhadap ABK. Mereka mengatakan para kapten di kapal-kapal nelayan memaksa mereka minum air kotor dan dipaksa bekerja selama 20-22 jam perhari setiap giliran, tanpa hari libur. Bayaran mereka sangat kecil atau bahkan tidak dibayar, untuk pekerjaan menarik jala. Mereka mengaku ditendang, dicambuk dengan ekor ikan pari, atau dipukul jika mengeluh atau mencoba beristirahat. Banyak ABK yang menjadi cacat atau bahkan mati di kapal mereka. Untuk setiap ABK biasanya dibayar sekitar US\$ 1.000. Selanjutnya mereka dipaksa bekerja dengan upah yang tidak diberikan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, atau tidak dibayar sama sekali. Para pekerja ilegal tersebut diberi dokumen palsu. Dengan dokumen palsu itu pula mereka bisa masuk wilayah Indonesia (iom.or.id,2015).

Kondisi hidup di kapal yang sangat buruk juga menyebabkan kondisi kesehatan para korban tidak memadai untuk melakukan pekerjaan yang berat. Para korban mengungkapkan bahwa mereka tidur bersama-sama di kamar yang kecil, sempit, berlangit-langit rendah tanpa matras atau bantal. Bahkan beberapa kapal memiliki ruang tidur yang dekat dengan ruang mesin, yang menjadikan ruang tidur sangat panas. Para korban juga sering tidak sempat makan dikarenakan beban kerja yang terlalu besar. Bahkan para korban tidak diberikan perawatan medis yang layak. Satu-satunya bantuan medis di atas kapal adalah suntikan obat yang tidak dikenal, yang biasa disebut oleh para korban sebagai 'Yakanam'. Obat tersebut berupa kombinasi bubuk putih dan cairan yang diberikan menggunakan alat suntik. Obat tersebut digunakan sebagai penghilang rasa sakit dan untuk mengatasi berbagai kondisi kesehatan dan sering digunakan oleh para kapten kapal ketika korban terlalu sakit dan tidak dapat bekerja. Setelah disuntikan obat tersebut para korban tidak lagi merasakan sakit dan dapat lanjut bekerja. (iom.or.id, 2015).

Dengan munculnya kasus tersebut, maka pada tahun 2015 Pemerintah Indonesia menggandeng IOM (*International Organization for Migration*) Indonesia dalam operasi penyelamatan, pemberian bantuan, dan pemulangan nelayan asing di Benjina dan Ambon.

Pemerintah Indonesia memilih untuk bekerjasama dengan IOM dalam menangani kasus tersebut karena dengan keberadaan dari actor non-stateseperti organisasi internasional, kehadirannya mampu memajukan kerjasama antar negara. Selain dapat memajukan kerjasama, organisasi internasional dapat mengurangi ketidakpercayaan antar negara dan rasa takut negara satu sama lain yang dianggap menjadi masalah tradisional yang dikaitkan dengan anarki internasional. Keputusan yang diambil dengan melibatkan actor non-statejuga akan lebih objektif, karena kepentingan bersama yang diutamakan. Sehingga kehadiran actor non-stateseperti IOM ini menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan negara-negara dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dunia migrasi, salah satunya adalah kejahatan perdagangan manusia dengan melakukan perundingan, bertukar informasi, dan mencari solusi.

Kerangka Teori

Konsep Rezim Internasional

Rezim Internasional merupakan sebuah konsekuensi logis dari kerjasama internasional. Aktor-aktor yang terlibat dalam sebuah ikatan kerjasama berupaya untuk menciptakan aturan main bersama guna tercapainya tujuan kerjasama yang diinginkan. Rezim biasanya dibuat untuk mengatur kerjasama agar menjadi lebih efektif mengingat tingkat interpedensi antar aktor yang sangat rumit dan kompleks. Oleh karena itu, dibentuknya rezim internasional merupakan sebuah upaya untuk menciptakan kerangka kerjasama internasional dan untuk memfasilitasi proses pembuatan kebijakan yang dapat dilakukan bersama.

Menurut Stephen Krasner rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, dan prosedur pembuatan kebijakan baik yang berupa eksplisit maupun implisit, yang berkaitan dengan ekspektasi dan kepentingan actor dalam hubungan internasional ([William.C.Olson&AJR., 1991](#)).

Dalam formula lain Donald J.Puchala dan Raymond F. Hopkins menyatakan bahwa rezim internasional mempunyai 5 ciri utama, yaitu: pertama, rezim mempunyai kemampuan untuk membentuk perilaku kepatuhan terhadap prinsip prinsip, norma dan

aturan. Rezim bersifat subjektif, dia hanya bisa eksis berdasarkan pemahaman, ekspektasi dan keyakinan para partisipannya mengenai legitimasi, kelayakan atau perilaku yang bermoral; kedua, rezim internasional dapat menciptakan mekanisme/prosedur bagi pembuatan kebijakan. Karakteristik ini menunjukkan bahwa rezim internasional bukan hanya sekedar berisikan norma substantif. Tapi lebih dari itu, rezim internasional adalah tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut dibuat yang melibatkan unsur-unsur seperti siapa partisipannya, kepentingan apa yang mendominasi atau yang menjadi prioritas, dan aturan apa yang dapat melindungi dari dominasi dalam proses pembuatan kebijakan; ketiga, sebuah rezim selalu mempunyai prinsip-prinsip yang dapat menguatkannya, sebagaimana halnya sebuah norma dapat menetapkan kebenaran dan melarang perilaku yang menyimpan; keempat, dalam setiap rezim selalu terdapat aktor yang berperan didalamnya. Partisipan (aktor utama) dalam kebanyakan rezim internasional adalah pemerintah negara-bangsa, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada dari aktor-aktor non-negara. Peran mereka sebagai partisipan sangat krusial, yakni menciptakan, menjalankan, dan mematuhi aturan yang telah dibuat; kelima, eksistensi rezim internasional adalah untuk mencocok nilai-nilai, tujuan-tujuan, dan prosedur pembuatan kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan semua partisipan (A.A.Banyu Perwita & Yayan Gani, 2005).

Bantuan Kemanusiaan

UN-OCHA mendefinisikan bantuan kemanusiaan sebagai bantuan yang diarahkan untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi penderitaan penduduk yang terkena dampak krisis. Bantuan kemanusiaan harus diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan: kemanusiaan, ketidakberpihakan dan netralitas, sebagaimana dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum No. 46/182. Selain itu, bantuan kemanusiaan diberikan dengan penghormatan penuh terhadap kedaulatan negara. Bantuan dapat dibagi menjadi tiga kategori-bantuan langsung, bantuan tidak langsung, dan dukungan infrastruktur. Sedangkan aksi kemanusiaan mencakup aktivitas kesiapan, aktifitas pencegahan dan pemulihan, yang kesemuanya ditujukan untuk menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan, dan menjaga martabat manusia selama dan setelah krisis buatan-manusia, serta mencegah, dan memperkuat kesiapan menghadapi, terjadinya situasi di kemudian hari.

Fase tanggap darurat, mengacu pada kegiatan kemanusiaan tradisional berfokus pada upaya pencarian dan penyelamatan segera, serta memberikan perlindungan para korban. Termasuk dalam upaya ini adalah seperti pemberian bantuan makanan dan tempat tinggal sementara. Fase pemulihan berfokus pada upaya-upaya penyelamatan dan perlindungan komunitas dan matapencahariannya. Dalam fase ini, masalah-masalah berkembang diantara para korban yang selamat, dari tentang bagaimana mendapatkan kebutuhan dasar hingga kekhawatiran jangka panjang seperti kebutuhan perumahan permanen, sekolah dan bagaimana membangun kehidupan kembali. Oleh karena itu, fase pemulihan melibatkan semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh aktor internasional dan nasional dengan tujuan untuk memulihkan atau memperbaiki kondisi hidup seperti sediakala, serta mendorong dan memfasilitasi penyesuaian yang diperlukan untuk mengurangi risiko. Dalam aksi kemanusiaan, fase pemulihan mendapatkan proporsi yang paling signifikan dan krusial. Hal ini oleh karena fase pemulihan merupakan transisi dari upaya-upaya yang bersifat jangka pendek kearah pembangunan yang bersifat jangka panjang.

Dalam aksi kemanusiaan, setiap fase ini memainkan peran penting dalam misalnya bagaimana dana didistribusikan dalam bentuk bantuan dan bagaimana para aktor membuat keputusan perencanaan, melakukan penilaian, serta mengimplementasikan tindakan berdasarkan kebutuhan selama fase aksi kemanusiaan berlangsung. Oleh karena setiap fase berkaitan dengan keputusan, penilaian, dan tindakan yang diambil oleh aktor kemanusiaan, maka dampak bantuan kemanusiaan dapat saja melalui fase-fase tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif yaitu menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana upaya pemerintah Indonesia dengan IOM dalam mengatasi eksploitasi pekerja nelayan di Benjina dan Ambon, kepulauan Aru.

Hasil dan Pembahasan

Dibawah kepemimpinan Pemerintahan Jokowi, KKP menetapkan tiga pilar utama yang menjadi misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yaitu kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability) dan kesejahteraan (prosperity). Tiga pilar tersebut, kemudian diterjemahkan kedalam beberapa kebijakan yang diawali dengan kebijakan moratorium dan analisis dan evaluasi kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri. Melalui kebijakan ini, atas laporan dari Associated Press, Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan (Satgas Gahtas) Illegal Fishing menemukan praktik perbudakan di Benjina. Temuan tersebut yang kemudian diikuti dengan kasus Ambon, merupakan temuan perbudakan pada industri perikanan yang menurut laporan tersebut sebagai kasus perbudakan terbesar pada abad 21. Beberapa upaya yang dilakukan oleh IOM dalam mengatasi eksploitasi pekerja nelayan di Maluku antara lain: Bantuan Penampungan, Pelunasan Gaji, Bantuan Makanan dan Non Makanan Bantuan Kesehatan, Bantuan Reintegrasi.

Bantuan Penampungan

Penampungan sementara disediakan bagi para nelayan di Ambon. Dalam menyediakan penampungan sementara, IOM bekerja erat dengan pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah termasuk Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemensos secara aktif terlibat dalam menyediakan bantuan penampungan, sementara IOM membantu Kemensos dengan melakukan renovasi kecil terhadap rumah-rumah penampungan, menyediakan biaya untuk layanan kebersihan, dan menyediakan petugas keamanan. Pemerintah berkoordinasi dengan Otoritas Pelabuhan Perikanan Ambon dan Tual dalam menyediakan tempat dan/atau kompleks penampungan bagi para korban, sementara IOM memberikan dukungan.

IOM terus memberikan bantuan kepada para nelayan yang berada di penampungan sementara. Jumlah penampungan berkurang seiring dengan dipulangkannya para korban ke negara-negara asal mereka. Pada awal tahun 2016, terdapat 154 nelayan yang diberikan penampungan sementara di Ambon dan Jakarta, dengan 109 di antaranya tinggal di penampungan-penampungan sementara di kompleks Pelabuhan Perikanan Ambon. 45 di antaranya dipindahkan dari Ambon ke Jakarta secara 'ilegal' oleh perusahaan dan diselamatkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Setelah penyelamatan dilakukan mereka kemudian ditampung di RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center – penampungan yang dikelola oleh Kementerian Sosial

(Kemensos)) di Jakarta sampai mereka kembali ke negara asal mereka pada tanggal 21 Oktober 2015.

Secara keseluruhan 978 nelayan dari kasus Benjina dan Ambon mendapatkan bantuan fasilitas-fasilitas penampungan sementara, dengan 826 di antaranya berkebangsaan Myanmar, 96 berkebangsaan Kamboja, 42 berkebangsaan Thailand, dan 14 berkebangsaan Laos. Para nelayan dari kasus Benjina yang diselamatkan dan ditampung di Pelabuhan Perikanan Tual kemudian dipindahkan ke penampungan yang dikelola oleh Kemensos di Ambon sementara mereka menunggu penerbangan internasional menuju negara asal mereka.

Pelunasan Gaji

Sebuah upaya juga dilakukan untuk melakukan negosiasi atas nama para korban untuk upah yang tidak diterima oleh para korban. Proses negosiasi gaji tersebut hanya dilakukan untuk para nelayan dari Ambon karena para nelayan dari Benjina berada dalam proses dipulangkan kembali ke negaranegara asal mereka setelah penyelamatan dilakukan. Pemerintah Indonesia, secara khusus KKP melalui Satuan Kerja IUUF-nya dan pemerintah dari masing-masing korban memulai proses negosiasi gaji antara para nelayan dengan 3 perusahaan besar di Ambon yang bertanggung jawab atas para nelayan yang telah mereka perkerjakan.

Untuk melakukan proses tersebut, Satuan Kerja IUUF berkolaborasi dengan Kantor Imigrasi, Polri, dan Kementerian Tenaga Kerja, sementara, IOM mengambil bagian sebagai pengamat dalam proses negosiasi gaji. Sebagian besar nelayan yang terlibat dalam negosiasi gaji berasal dari Myanmar, selain satu orang nelayan asal Kamboja. Para nelayan asal Laos dan Thailand tidak dilibatkan dalam proses negosiasi gaji karena mereka telah diurus oleh pemerintah mereka sendiri dan sebagian besar dari mereka tidak memiliki perselisihan terkait gaji.

Di antara 487 nelayan di Ambon, 373 nelayan asal Myanmar dan satu nelayan asal Kamboja berhasil mencapai kesepakatan dan menerima sisa gaji mereka dari perusahaan. 87 nelayan tidak mengajukan tuntutan gaji, 12 nelayan tidak dapat melakukannya karena perusahaan mereka berlokasi di Benjina, dan 7 nelayan lainnya tidak dapat melakukannya karena mereka tidak mengetahui nama kapal mereka. Masih terdapat 4 nelayan asal Myanmar yang masih menunggu pembayaran gaji mereka dan 3 nelayan asal Myanmar yang tuntutan gajinya ditolak oleh perusahaan mereka.

Bantuan Makanan dan Non Makanan

Operasi penyelamatan Benjina dan Ambon merupakan operasi logistik yang besar bagi Pemerintah Indonesia dan IOM Indonesia. IOM menyediakan pasokan makanan dan minuman bagi 275 nelayan yang tinggal di Komplek Pelabuhan Perikanan Ambon, mereka yang tinggal di atas kapal, dan mereka yang tinggal bersama keluarga angkat, sampai mereka dipulangkan ke negara-negara asalmereka. Bantuan serupa juga diberikan kepada 45 nelayan yang ditampung di Jakarta.

Setelah penyelamatan, IOM memberikan bantuan non-makanan kepada para korban termasuk perlengkapan kebersihan (perlengkapan kebersihan pribadi untuk sebulan) dan pakaian yang diberikan kepada 392 nelayan di Ambon. Bantuan ini diberikan secara bulanan.

Selama jangka waktu bantuan, IOM memberikan bantuan makanan kepada 978 nelayan dan non-makanan kepada 1050 nelayan yang terdampar di Benjina dan Ambon.

Bantuan Kesehatan

Sampai dengan 31 Januari 2016, IOM Indonesia terus memberikan bantuan perawatan kesehatan kepada para nelayan yang membutuhkan. Para nelayan menerima bantuan perawatan kesehatan, dan satu nelayan menerima perawatan rawat inap. Beberapa nelayan juga menerima perawatan kesehatan tambahan, termasuk ijin medis sebelum keberangkatan mereka ke negara-negara asal.

Seluruhnya ada 994 nelayan yang menerima bantuan perawatan kesehatan, dengan 658 di antaranya ialah para nelayan di Benjina dan 336 di antaranya adalah para nelayan di Ambon. Dari 994 nelayan, 843 di antaranya berkebangsaan Myanmar, 96 berkebangsaan Kamboja, 42 berkebangsaan Thailand, dan 13 berkebangsaan Laos. Di samping itu, dari 994 nelayan yang menerima perawatan kesehatan; 18 di antaranya juga menerima perawatan rawat inap. Perawatan rawat inap diberikan kepada 2 persen nelayan yang mengalami beragam kondisi termasuk nyeri otot, tipus, gastritis dan patah tulang. Salah seorang nelayan juga menerima perawatan kesehatan intensif dan membutuhkan evakuasi ke Makassar karena penyakit komplikasi.

Di samping itu, 44% nelayan diberikan bantuan ijin medis sebelum kepulangan mereka ke negara asal. Ijin medis diberikan setidaknya 3 hari sebelum keberangkatan mereka. Sebagian besar nelayan dinyatakan layak untuk melakukan perjalanan dan hanya beberapa dari mereka diminta untuk menjalani pemeriksaan medis lanjutan sebelum keberangkatan.

Laporan medis atas para korban menunjukkan beragam permasalahan kesehatan yang pernah mereka alami ketika berada di laut. Masalah-masalah tersebut mencakup infeksi saluran pernafasan atas, gangguan pencernaan, tipus, infeksi pernafasan, dan infeksi kulit.

Infeksi Saluran Pernafasan Atas adalah masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh para nelayan, disusul oleh gangguan pencernaan, hipertensi dan malaria. Kondisi kerja dan hidup yang tidak sehat dapat menyebabkan sejumlah besar nelayan mengalami infeksi saluran pernafasan atas. Beberapa nelayan juga mengalami multi-infeksi dan penyakit.

Bantuan Reintegrasi

Bantuan dari pemerintah Indonesia kepada para korban tidak berhenti setelah mereka dipulangkan. Pemerintah Indonesia secara langsung bekerjasama dengan IOM Indonesia, setelah mereka kembali ke negara asal mereka, IOM membantu 84 nelayan asal Kamboja dengan bantuan penghidupan. 41 di antaranya dibantu untuk beternak, 18 untuk memelihara babi, 7 untuk membeli motor untuk menjadi pengemudi taksi motor, dan 6 dibantu untuk membuka warung bahan makanan tradisional. Di samping itu, 5 orang nelayan memutuskan untuk mengambil kursus pelatihan keterampilan seperti kursus menyetir dan kursus montir.

IOM Myanmar juga memberikan bantuan reintegrasi kepada para nelayan dan awak kapal yang dipulangkan dalam koordinasi dengan Pemerintah Myanmar. IOM Myanmar berkoordinasi dengan Pemerintah Myanmar untuk mempersiapkan dan menyusun rencana tindak bagi para nelayan yang kembali dan mendiskusikan kelangsungan bantuan reintegrasi dan berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan para nelayan.

Proses reintegrasi bagi para korban asal Indonesia juga telah dilaksanakan dengan baik. 3 orang korban melanjutkan studi mereka dan berupaya untuk menyediakan bantuan hukum serta advokasi untuk keadilan bagi para korban

perdagangan manusia di masa mendatang. 18 orang korban dibantu dalam kegiatan peternakan ikan dan telah menabung sebagian pendapatan mereka untuk membeli ikan baru beserta makanannya sebanyak 9 ton dan juga menggunakan pendapatan tersebut untuk pemeliharaan selanjutnya. 10 orang korban dibantu membangun usaha fotokopi dan percetakan di Jakarta dan menerima pendapatan sebesar kurang lebih 104\$ per bulan. 27 orang korban dibantu dalam mengembangkan kapal penangkap ikan mereka sendiri yang memberikan mereka penghasilan sebesar 1324\$ per bulan dengan menangkap ikan untuk dijual kepada para pelanggan lokal.

Bantuan tersebut diberikan berdasarkan konsultasi mendalam dengan para nelayan. Pada tahap awal, staf IOM membantu para nelayan dalam menyusun rencana usaha. Rencana usaha tersebut disusun dengan mempertimbangkan latar belakang nelayan, ketersediaan sumber daya, dan keberlangsungan kegiatan tersebut. Setiap nelayan diminta untuk mengajukan estimasi anggaran, dan menyatakan komitmen mereka terhadap rencana usaha terkait untuk menerima bantuan dari IOM. IOM mendukung para nelayan melalui bantuan langsung dalam membeli kebutuhan-kebutuhan usaha kecil mereka dan menyerahkan kebutuhan-kebutuhan tersebut kepada mereka. IOM juga terus mendukung kegiatan tersebut dengan memantau perkembangan usaha setiap nelayan.

Hasil dari Kerjasama IOM dan Pemerintah Indonesia

Hadirnya IOM membantu Pemerintah Indonesia mengembangkan dan melaksanakan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan mekanisme administrasi migrasi dengan memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada para pejabat migrasi, dan membantu para migran yang membutuhkan. Upaya IOM Indonesia untuk melawan kejahatan transnasional terorganisir dilakukan pertama kali pada tahun 2000, dan telah berkembang secara signifikan. Dengan dukungan dana dari berbagai donor seperti Australia dan Kanada, sejumlah proyek telah dilaksanakan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya berkelanjutannya di bidang manajemen migrasi, dengan seluruh aktifitas dirancang untuk mendukung secara langsung kebijakan dan prioritas Pemerintah Indonesia.

Setelah masuknya IOM ke Indonesia, IOM dalam upayanya memerangi kejahatan perdagangan manusia telah menjalin hubungan dengan beberapa instansi pemerintah Indonesia, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla, Polri, Kementerian Tenaga Kerja, dan lainnya. IOM dan Kementerian Tenaga Kerja sepakat untuk meningkatkan kerja sama, terutama dalam melindungi tenaga kerja Indonesia maupun asing dari pelecehan dan eksploitasi, melalui peningkatan kesadaran para buruh tentang prosedur hukum yang berlaku berkaitan dengan bekerja di luar negeri. Strategi preventif IOM dalam pencegahan perdagangan manusia mengkombinasikan tiga pendekatan, yaitu: meningkatkan kesadaran publik tentang prosedur migrasi aman melalui kampanye informasi, memberikan jasa layanan informasi prakeberangkatan bagi calon buruh migran yang hendak berangkat, dan pemantauan proses perekrutan buruh migran.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, penulis mendapatkan beberapa kesimpulan bahwa pemerintah Indonesia dan IOM telah berhasil menangani masalah yang terjadi di daerah Maluku khususnya Benjina. Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan PT.PBR terhadap pekerja asing telah diatasi oleh IOM dan Pemerintah Indonesia dengan memberikan

bantuan pemulangan ke negara asal, bantuan pangan/non pangan dan medis, bantuan tempat penampungan, bantuan reintegrasi, bantuan pelunasan gaji, dan bantuan hukum untuk para korban.

Pemerintah Indonesia memilih IOM dalam menangani kasus tersebut karena dengan keberadaan dari aktor non-state seperti organisasi internasional, kehadirannya mampu memajukan kerjasama antar negara. Selain dapat memajukan kerjasama, organisasi internasional dapat mengurangi ketidakpercayaan antar negara dan rasa takut negara satu sama lain yang dianggap menjadi masalah tradisional yang dikaitkan dengan anarki internasional. Keputusan yang diambil dengan melibatkan aktor non-state juga akan lebih objektif, karena kepentingan bersama yang diutamakan. Sehingga kehadiran aktor non-state seperti IOM ini menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan negara-negara dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dunia migrasi, salah satunya adalah kejahatan perdagangan manusia dengan melakukan perundingan, bertukar informasi, dan mencari solusi.

Daftar Pustaka

- Akibat Dualisme Aturan, Banyak ABK TKI di Luar Negeri Jadi Budak, <http://buruh-online.com/2015/07/akibat-dualismeaturan-banyak-tki-abk-di-luar-negeri-jadi-budak.html>
- Anak Agung Banyu Perwita & Yayan Gani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Rosda, Bandung, 2005
- Dennis Arnold and Kevin Hewison, "Exploitation in Global Supply Chains: Burmese Migrant Workers in Mae Sot, Thailand", dalam Journal of Contemporary Asia Vol. 35 No 3, 2005, hal. 3, http://www.burmalibrary.org/docs3/EXPLOITATION_IN_GLOBAL_SUPPLY_CHAINS.pdf
- Environmental Justice Foundation. (2013). *Sold to the Sea: Human Trafficking in Thailand's Fishing Industry*. EJF: London
- International Organization for Migration. 2016. *Laporan mengenai perdagangan orang, pekerja paksa, dan kejahatan perikanan dalam industri perikanan di Indonesia*. Australian Government Department of Immigration and Border Protection.
- Jerrold W. Huuget & Sureeporn Punplung, "International Migration to Thailand", IOM Thailand, 2005, hal. 5, <https://publications.iom.int/books/international-migration-thailand>
- Kementrian KKP dan IOM, Perdagangan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan Indonesia, 2015
- Migrasi : pengertian, penyebab, jenis, penanggulangan migrasi berlebihan <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/migrasi>
- Oran R. Young, "Regime dynamics: the rise and fall of international regimes dalam *International Regimes*, Cornell University Press, London
- William C. Olson & A.J.R. Groom, *International Relations Then and Now: Origins and trends in interpretation*, HarperCollins Academic, London, 1991.